



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 13/SK/K01-SA/2004

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA EX-OFFICIO SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara, Kepala UPT Perpustakaan adalah anggota Senat Akademik;
- (b) bahwa berdasarkan Ketetapan Rektor Institut Teknologi Bandung nomor 066/SK/K01/KP/2004 tanggal 10 Maret 2004 Drs. Yannes Martinus Pasaribu M.Sn. telah diangkat sebagai Kepala UPT Perpustakaan menggantikan Dr. Wawan Gunawan Abdul Kadir;
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 19 Maret 2004 telah mensahkan pengangkatan Drs. Yannes Martinus Pasaribu, M.Sn. sebagai anggota ex-officio Senat Akademik menggantikan Dr. Wawan Gunawan Abdul Kadir;
- (d) bahwa butir (c) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
3. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002 tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Dr. Wawan Gunawan Abdul Kadir sebagai anggota ex-officio Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama menjadi anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA** : Mengangkat Drs. Yannes Martinus Pasaribu, M.Sn sebagai anggota ex-officio Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Desember 2005, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 19 Maret 2004
Ketua,

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Dr. Wawan Gunawan Abdul Kadir
6. Drs. Yannes Martinus Pasaribu, M.Sn

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810